



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
Padang
putusan.mahkamahagung.go.id
P A D A N G

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 74 - K / PM-I-03 / AD / IV / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: INDRAWAN HAREFA
Pangkat / NRP	: Kopda / 31010013231179
Jabatan	: Tabak Kipan C
Kesatuan	: Yonif 132/Bs
Tempat tanggal lahir	: Medan, 18 Nopember 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal :	Asr. Militer Yonif 132/Bs Bangkinang Kab. Kampar Propinsi Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Dan Yonif 132/Bs selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/16/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wb selaku Papera sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/26/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 3 September 2014 berdasarkan Keputusan dari Danren 031/Wb selaku Papera Nomor : Skep/36/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : R/139/IV/2016 tanggal 22 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru dalam perkara ini Nomor : BP-55/A-55/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wb selaku Papera Nomor : Kep / 07/III/2016 tanggal 23 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/61/K/AD/I-03/IV/2016 tanggal 22 April 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/74-K/PM.I-03/AD/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/74-K/PM.I-03/AD/V/2016 tanggal 07 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 61 / K / AD / I-03 / IV / 2016 tanggal 22 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan dengan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Prov. Riau (BNNPR) tentang hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : Nihil

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) rupiah.

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleidooi), tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Aula Yonif 132/BS Bangkinang Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2000 di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa melanjutkan kejuruan Infanteri di Pusdikif Rindam I/BB Pematang siantar, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Yonif 132/Bs Salo Bangkinang sampai sekarang dengan pangkat terakhir Kopda NRP. 31010013231179.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan surat perintah Ka. BNNP Pekanbaru Nomor Sprin/27/VIKa./PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 23 juni 2014 petugas BNN Prov Riau dan BNN Kab. Kampar melakukan pemeriksaan/test

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kline terhadap 246 (dua ratus empat puluh satu) anggota yang berada di jajaran Yonif 132/BS dan anggota Makodim 0313/Kampar termasuk Terdakwa yang ada didalamnya yang dilaksanakan didalam aula Yonif 132/BS yang mana sebelum test urine petugas BNN bersosialisasi tentang Narkotika terlebih dahulu, kemudian pada pukul 11.45 WIB dilanjutkan dengan tes urine.

- c. Bahwa pengambilan urine dilakukan bergantian di toilet bagian luar dari Aula Mayonif 132/Bs dengan cara mengisi daftar nama di meja yang diawasi langsung oleh anggota BNNP Riau, kemudian diberikan botol kecil terhadap anggota sesuai dengan nomor urutan, setelah Terdakwa diberikan botol kecil untuk menampung urine, selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang Aula Mayonif 132/BS menuju ke toilet untuk mengeluarkan air seni/urine dan dimasukkan kedalam botol tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan kembali botol kecil yang sudah terisi air seni Terdakwa ke Petugas BNNP Riau.
- d. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap anggota Yonif 132/Bs dan Makodim 0313/Kampar ditemukan 7 (tujuh) orang anggota terindikasi mengandung Zat yang diduga Narkotika, berikut nama-nama anggota yang terindikasi
 - a. Nomor 85 a n Junizar Positif (+) Methampetamin.
 - b. Nomor 201 a.n Topan Handoko Harahap Positif (+) Amphetamin, Metamphetamine dan The.
 - c. Nomor 202 an Bila Franciska Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine
 - d. Nomor 210 a.n Freddy Siswanto Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine.
 - e. Nomor 213 a.n Bobby Yunandra Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine.
 - f. Nomor 227 a.n Adriadi Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine
 - 9 Nomor 228 a.n Indrawan Harefa (Terdakwa) Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine.
- f. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, sekira pukul 18.00 Wib sewaktu berada di rumah Terdakwa telah ada dihubungi melalui vis HP oleh Batih Kompi C Yonif 132/Bs A.n Sertu GSO. Sinaga, memerintahkan agar Terdakwa segera merapat ke staf 1, sesampainya Terdakwa disana sudah ada beberapa anggota lain yang dipanggil diantaranya Praka Bila Fransiska, Praka Adriadi, Praka Topan Harahap, Praka Freddy, Pratu Bobby Yunandra yang diduga urinenya mengandung Zat Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNNP Riau pada tanggal 23 Juni 2014, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf-1 An. Serda Indra dan pada hari sen In tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB, setelah melaksanakan Upacara Bendera di Mayonif 132/BS Terdakwa beserta 5 orang anggota lainnya diperintahkan masuk sel Mayonif 132/BS sampai dengan hari Senin tanggal 14 Juli 2014 diserahkan ke Madenpom 1/3 Pekanbaru.
- f. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB Sdr Fahmi datang kerumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS dengan mengendarai Truck Mitsubishi jenis Colt Diesel setelah membongkar muatan yang berisi jeruk manis di Jakarta, Sdr Fahmi mengajak Terdakwa untuk membeli sabu untuk digunakan supaya fisik dan stamina menjadi kuat kembali, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Taufik dan menqajak ketemu di jalan D.1 Panjaitan Bangkinang dan Terdakwa memberikan dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus riburupiah) untuk dicarikan Sabu, tidak lama kemudian Sdr Taufik kembali sudah membawa bungkus kecil yang berisi Sabu setelah bungkus kecil itu diberikan Sdr. Taufik langsung pergi, Terdakwa dan Sdr Fahmi dengan mengendarai Truck Mitsubishi jenis Colt Diesel pergi menuju ke Sungai Hijau yang merupakan perkebunan karet, sesampainya disana Sdr. Fahmi langsung mengeluarkan alat bong dan meminta bungkus kecil yang dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr. Fahmi mengeluarkan sendok kecil untuk mengambil serbuk Kristal yang ada didalam bungkus tersebut, lalu diletakkan didalam kaca pirek, kemudian dipanaskan dengan menggunakan man cis yang sudah dimodifikasi agar api yang keluar dan mancis kecil, setelah Sabu dibakar didalam kaca pirek yang menimbulkan asap didalamnya, lalu Sdr Fahmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga) kali, selanjutnya bong itu diserahkan kepada Terdakwa dan melakukan hal yang sama seperti Sdr. Fahmi yaitu menghisap Sabu sebanyak 3 (tiga) kali.

9. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Nomor R/89/VI/Ka./PM.00.02/2014/ BNNPR tanggal 23 Juni 2014 perihal pemeriksaan Urine dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamin dan Metamphetamine No Urut 228 an. Kopda Indrawan Harefa Ta Kipan-C Yonif 132/BS (Terdakwa) ; dan

h. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Sabu adalah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama Lengkap : ROSSI HAKIM NAINGGOLAN
Pangkat/NRP : Praka / 31040535030285
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonif 132/Bs
Tempat tanggal lahir : Kisaran, 25 Pebruari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 132/Bs Bangkinang Kab. Kampar Prov. Riau.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Saksi masuk menjadi anggota Yonif 132/BS hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari senin tanggal 23 Juni 2014 petugas BNN Prov Riau dan BNN Kab. Kampar melakukan pemeriksaan/test Urine terhadap anggota Yonif 132/BS dan anggota Makodim 0313/Kampar didalam aula Yonif 132/BS, yang mana sebelum test urine petugas BNN memberikan pengarahan terlebih dahulu, pada pukul 11.00 Wib dilanjutkan dengan pemeriksaan urine dilakukan dengan cara masing-masing Personil dipanggil satu persatu keluar aula dan mengambil botol diatas meja yang sudah disiapkan oleh petugas BNN untuk penampung urine, Saksi bertugas mengawasi personil didalam toilet. Dan masing-masing personil masuk ke dalam toilet sekali masuk sebanyak 3 (tiga) orang begitupun seterusnya, bagi personil yang sudah selesai menampung urine didalam botol kemudian diserahkan ke petugas BNN yang sudah menunggu diluar untuk dilakukan test.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa Saksi-2 juga mengetahui apa hasil dari test urine yang sudah dilaksanakan di Mayonif 132/BS termasuk Hasil test urinenya Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Saksi-2 atas nama Letda Ckm FITRIYANTO HANIS, AMK dan Saksi-3 ASRIL. SKM, telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan berdasarkan relaas panggilan Oditur Militer, surat panggilan Oditur Militer yang menerima adalah yang bersangkutan langsung namun sampai saat persidangan ini belum juga hadir tanpa ada pemberitahuan, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi tersebut karena tempat tinggalnya jauh dan mohon agar berita acara pemeriksaannya di dalam berkas perkara dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawa sumpah pada saat penyidikan

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, para Saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, kemudian Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 31 tahun 1997, keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi-2:

Nama Lengkap : FITRIYANTO HANIS, AMK
Pangkat/NRP : Letda Ckm / 11120033200588
Jabatan : Dantonkes
Kesatuan : Yonif 132/Bs
Tempat tanggal lahir : Palembang, 17 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 132/Bs Bangkinang Kab. Kampar Prov. Riau.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi berdinis di Yonif 132/BS pada bulan Oktober 2013 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 07.00 WIB tanggal 23 Juni 2014 Anggota Yonif 132/BS melaksanakan Upacara Bendera di lapangan Mayonif 132/BS, selesainya Upacara Bendera seluruh anggota Yonif 132/BS diperintahkan masuk kedalam aula Yonif 132/BS untuk diberi pengarahan, sambil mendengarkan pengarahan masing-masing personil mengisi daftar Absensi secara estapet dari depan hingga kebelakang dimana Absensi itu digunakan untuk mencocokkan nama dari pada anggota pada botol untuk pengambilan urine yang dilakukan oleh petugas tim yang terdiri dari Petugas BNN Provo Riau, Petugas BNN Kab. Kampar, Petugas dari Oenkesyah Pekanbaru.
3. Bahwa masing-masing anggota dipanggil sebanyak 20 (dua puluh) orang untuk dilakukan pengambilan tes urine dimana petugas BNN sudah menyiapkan botol yang sudah ada nama dari pada para anggota tersebut kemudian anggota diperintahkan ke WC dibagian belakang aula dan urine dimasukkan kedalam botol yang sudah dibagi dan selanjutnya urine yang sudah dimasukkan kedalam botol diserahkan kepada petugas BNN untuk dilakukan pengecekan/test urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa dari hasil test urine yang dilakukan terhadap masing-masing anggota Yonif 132/BS pada tanggal 23 Juni 2014, petugas BNN menyatakan ada 6 (enam) anggota dari Yonif 132/BS yang terindikasi Narkotika terdiri dari:

- a. Kopda Indrawan Harefa Ta Kipan-C Yonif 132/BS (Terdakwa).
- b. Praka Bila Franciska Ta Kipan-C Yonif 132/BS.
- c. Praka Adriadi Ta Kipan-C Yonif 132/BS.
- d. Praka Fredy Siswanto Ta Kipan-C Yonif 132/BS.
- e. Praka Topan Handoko Harahap Ta Kipan-C Yonif 132/BS.
- f. Pratu Bobby Yunandra Ta Kipan-C Yonif 132/BS.

5. Bahwa setelah mendapatkan hasil dari petugas BNN yang menyatakan Terdakwa positif terindikasi Narkotika maka petugas Staf-1 Intel Yonif 132/BS melakukan Interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel Tahanan Yonif 132/BS.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : ASRIL. SKM
Pekerjaan : Pns Polda Riau.
Pangkat / NIP : Gol. III/B – 196705021997031004
Jabatan : Kepala Laboratorium RS. Bhayangkara.
Tempat tanggal lahir : Medan, 2 Mei 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Madrasah No. 15 B Tangkerang Tengah Kodya Pekanbaru.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan surat perintah Ka. BNNP Pekanbaru Nomor : Sprin/ 27/VI/Ka./PM.00.021/2014/BNNPR tanggal 23 Juni 2014 petugas BNN Prov Riau dan BNN Kab. Kampar melakukan pemeriksaan /test Urine terhadap 241 (dua ratus empat puluh satu) anggota yang berada di jajaran Yonif 132/BS dan anggota Makodim 0313/Kampar termasuk Terdakwa yang ada didalamnya yang dilaksanakan didalam aula Yonif 132/BS, yang mana urine tersebut ditampung dalam wadah botol kaca berukuran kecil yang telah ditempelkan nama dari anggota yang punya urine tersebut, akan tetapi Saksi tidak berada ditempat pada saat pengambilan urine dikarenakan Saksi bertugas memeriksa urine di BNNP Jl. Pepaya Kota Pekanbaru setelah pengambilan urine dilaksanakan.
3. Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan pengambilan urine dari 241 (dua ratus empat puluh satu) anggota yang berada di jajaran Yonif 132/BS dan anggota Makodim 0313/Kampar termasuk Terdakwa yang ada didalamnya, semua urine tersebut dalam keadaan telah disegel dibawa ke Pekanbaru dan diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories.
4. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dengan alat tes Kit Narkoba berbentuk persegi panjang, di sisi bagian depan alat terdapat 4 (empat) kolom tertulis angka 1,2,3 dan 4 diatas kolom 1 tertulis AMP, di atas kolom 2 tertulis MET, di atas kolom 3 tertulis THC dan diatas kolom 4 tertulis BZO yang mana ujung alat tersebut dicelupkan kedalam botol yang telah di isi urine kalau menimbulkan 1 garis merah tebal maka urine tersebut dinyatakan positif (+) mengandung zat yang tertera diatas kolom tersebut dan apabila menimbulkan 2 garis tebal artinya Negatif (-) tidak mengandung zat yang tertera diatas kolom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap anggota Yonif 132/BS dan Makodim 0313/Kampar, Saksi menemukan 7 (tujuh) orang anggota terindikasi mengandung Zat yang diduga Narkotika Termasuk nama Terdakwa diantaranya, berikut nama-nama anggota yang terindikasi :

- a. Nomor 85 a.n Junizar Positif (+) Methamphetamine.
- b. Nomor 201 a.n Topan Handoko Harahap Positif (+) Amphetamine, Metamphetamine dan THC.
- c. Nomor 202 a.n Bila Franciska Positif (+) Amphetamine dan Metamphetamine.
- d. Nomor 210 a.n Freddy Siswanto Positif (+) Amphetamine dan Metamphetamine.
- e. Nomor 213 a.n Bobby Yunandra Positif (+) Amphetamine dan Metamphetamine.
- f. Nomor 227 a.n Adriadi Positif (+) Amphetamine dan Metamphetamine.
- g. Nomor 228 a.n Indrawan Harefa (Terdakwa) Positif (+) Amphetamine dan Metamphetamine.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2000 di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa melanjutkan kejuruan Infanteri di Pusdikif Rindam I/BB Pematang siantar, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Yonif 132/BS Salo Bangkinang sampai sekarang dan pangkat terakhir Kopda NRP 31010013231179;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WIB petugas BNNP Riau (Badan Narkotika Negara Provinsi Riau) didampingi oleh Tim RST TK IV Pekanbaru melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Yonif 132/BS dan anggota Kodim 0313/ Kampar yang dilaksanakan di Aula Yonif 132/BS yang mana sebelum test urine petugas BNN bersosialisasi tentang Narkotika terlebih dahulu kemudian pada pukul 11.45 WIB dilanjutkan dengan tes urine;
3. Bahwa pengambilan urine dilakukan bergantian di toilet bagian luar dari Aula Mayonif 132/BS dengan cara mengisi daftar nama di meja yang diawasi langsung oleh anggota BNNP Riau, kemudian diberikan botol kecil terhadap anggota sesuai dengan nomor urutan setelah Terdakwa diberikan botol kecil untuk menampung urine selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang Aula Mayonif 132/BS menuju ke toilet untuk mengeluarkan air seni/urine dimasukkan kedalam botol tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan kembali botol kecil yang sudah terisi air seni dari Terdakwa ke Petugas BNNP Riau.
4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berada di rumahnya ada dihubungi melalui via HP oleh Batih Kompi C Yonif 132/BS A.n Sertu GSO. Sinaga, memerintahkan agar Terdakwa segera merapat ke staf 1, sesampainya Terdakwa di sana sudah ada beberapa anggota lain yang dipanggil diantaranya Terdakwa sendiri, Praka Bila Fransiska, Praka Adriadi, Praka Topan Harahap, Praka Freddy, Pratu Bobby Yunandra yang diduga urine nya mengandung Zat Narkotika setelah di lakukan pemeriksaan oleh petugas BNNP Riau. Selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf-1 a.n Serda Indra dan pada hari senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB setelah melaksanakan Upacara Bendera di Mayonif 132/BS Terdakwa beserta 5 orang anggota lainnya diperintahkan masuk sel Mayonif 132/BS sampai dengan hari Senin tanggal 14 Juli 2014 di serahkan ke Madenpom 1/3 Pekanbaru.
5. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada hari minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB Sdr Fahmi datang kerumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS dengan mengendarai Truck Mitsubishi jenis Colt Diesel setelah membongkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manis di Jakarta, Sdr Fahmi mengajak Terdakwa untuk membeli shabu untuk dia gunakan supaya fisik dan stamina menjadi kuat kembali, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Taufik dan mengajak ketemu di jalan D.1 Panjaitan Bangkinang dan Terdakwa memberikan dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dicarikan shabu-shabu.

6. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Taufik kembali sudah membawa bungkus kecil yang berisi shabu-shabu setelah bungkus kecil itu diberikan Sdr. Taufik langsung pergi, Terdakwa dan Sdr. Fahmi dengan mengendarai Truck Mitsubishi jenis Colt Diesel pergi menuju ke Sungai Hijau yang merupakan perkebunan karet.
7. Bahwa sesampainya disana Sdr. Fahmi langsung mengeluarkan alat bong dan meminta bungkus kecil yang dipegang oleh Terdakwa selanjutnya Sdr. Fahmi mengeluarkan sendok kecil untuk mengambil serbuk kerystal yang ada didalam bungkus tersebut lalu diletakkan didalam kaca pirek, kemudian dipanaskan dengan menggunakan mancis yang sudah di modifikasi agar api yang keluar dari mancis ini kecil, setelah shabu dibakar didalam kaca pirek yang menimbulkan asap didalamnya lalu Sdr. Fahmi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya bong itu diserahkan pada Terdakwa dan Terdakwa melakukan hal yang sama seperti Sdr. Fahmi yaitu menghisap sabu itu sebanyak 3 (tiga) kali.
8. Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr fahmi teman lama Tersangka yang mana Sdr. Fahmi ini tetangga dari Terdakwa sewaktu dikampung di daerah Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Provo Sumut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1 (satu) lembar surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Provo Riau (BNNPR) tentang hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan tersebut sebagai berikut :

Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Provo Riau (BNNPR) tentang hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa adalah benar barang bukti tersebut isinya berupa urine untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pro yutisi dan didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut yang berupa surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2000 di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa melanjutkan kejuruan Infanteri di Pusdikif Rindam I/BB Pematang siantar, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Yonif 132/Bs Salo Bangkinang sampai sekarang dengan pangkat terakhir Kopda NRP. 31010013231179.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan surat perintah Ka. BNNP Pekanbaru Nomor: Sprin/27/VIKa./PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 23 Juni 2014 petugas BNN Prov Riau dan BNN Kab. Kampar melakukan pemeriksaan/test Urine terhadap 241 (dua ratus empat puluh satu) anggota yang berada di jajaran Yonif 132/BS dan anggota Makodim 0313/Kampar termasuk Terdakwa yang ada didalamnya yang dilaksanakan didalam aula Yonif 132/BS yang mana sebelum test urine petugas BNN bersosialisasi tentang Narkotika terlebih dahulu, kemudian pada pukul 11.45 WIB dilanjutkan dengan tes urine.
3. Bahwa benar pengambilan urine dilakukan bergantian di toilet bagian luar dari Aula Mayonif 132/Bs dengan cara mengisi daftar nama di meja yang diawasi langsung oleh anggota BNNP Riau, kemudian diberikan botol kecil terhadap anggota sesuai dengan nomor urutan, setelah Terdakwa diberikan botol kecil untuk menampung urine, selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang Aula Mayonif 132/BS menuju ke toilet untuk mengeluarkan air seni/urine dan dimasukkan kedalam botol tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan kembali botol kecil yang sudah terisi air seni Terdakwa ke Petugas BNNP Riau.
4. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap anggota Yonif 132/BS dan Makodim 0313/Kampar ditemukan 7 (tujuh) orang anggota terindikasi mengandung Zat yang diduga Narkotika, berikut nama-nama anggota yang terindikasi
 - a. Nomor 85 a n Junizar Positif (+) Methamphetamin.
 - b. Nomor 201 a.n Topan Handoko Harahap Positif (+) Amphetamin, Metamphetamine dan THe.
 - c. Nomor 202 an Bila Franciska Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine
 - d. Nomor 210 a.n Freddy Siswanto Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine.
 - e. Nomor 213 a.n Bobby Yunandra Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine.
 - f. Nomor 227 a.n Adriadi Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine.
 9. Nomor 228 a.n Indrawan Harefa (Terdakwa) Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine.
5. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2014, sekira pukul 18.00 Wib sewaktu berada dirumah Terdakwa telah ada dihubungi melalui vis HP oleh Batih Kompi C Yonif 132/BS A.n Sertu GSO. Sinaga, memerintahkan agar Terdakwa segera merapat ke staf-1, sesampainya Terdakwa disana sudah ada beberapa anggota lain yang dipanggil diantaranya Praka Bila Fransiska, Praka Adriadi, Praka Topan Harahap, Praka Freddy, Pratu Bobby Yunandra yang diduga urinenya mengandung Zat Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNNP Riau pada tanggal 23 Juni 2014, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf-1 An. Serda Indra dan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB, setelah melaksanakan Upacara Bendera di Mayonif 132/BS Terdakwa beserta 5 orang anggota lainnya diperintahkan masuk sel Mayonif 132/BS sampai dengan hari Senin tanggal 14 Juli 2014 diserahkan ke Madenpom 1/3 Pekanbaru.
6. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali pada hari minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB Sdr Fahmi dating kerumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS dengan mengendarai Truck Mitsubishi jenis Colt Diesel setelah membongkar muatan yang berisi jeruk manis di Jakarta, Sdr Fahmi mengajak Terdakwa untuk membeli shabu untuk dia gunakan supaya fisik dan stamina menjadi kuat kembali, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Taufik dan mengajak ketemu di jalan D.1 Panjaitan Bangkinang dan Terdakwa memberikan dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dicarikan sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Taufik kembali sudah membawa bungkusan kecil yang berisi shabu-shabu setelah bungkusan kecil itu diberikan Sdr. Taufik langsung pergi, Terdakwa dan Sdr. Fahmi dengan mengendarai Truck Mitsubishi jenis Colt Diesel pergi menuju ke Sungai Hijau yang merupakan perkebunan karet.

8. Bahwa sesampainya disana Sdr. Fahmi langsung mengeluarkan alat bong dan meminta bungkusan kecil yang dipegang oleh Terdakwa selanjutnya Sdr. Fahmi mengeluarkan sendok kecil untuk mengambil serbuk kerystal yang ada didalam bungkusan tersebut lalu diletakkan didalam kaca pirek, kemudian dipanaskan dengan menggunakan mancis yang sudah di modifikasi agar api yang keluar dari mancis ini kecil, setelah shabu dibakar didalam kaca pirek yang menimbulkan asap didalamnya lalu Sdr. Fahmi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya bong itu diserahkan pada Terdakwa dan Terdakwa melakukan hal yang sama seperti Sdr. Fahmi yaitu menghisap sabu itu sebanyak 3 (tiga) kali.

9. Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Nomor R/89/VI/Ka./PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 23 Juni 2014 perihal pemeriksaan Urine dengan hasil Positif (+) mengandung Amfetamin dan Metamphetamine No Urut 228 an. Kopda Indrawan Harefa Ta Kipan-C Yonif 132/BS.

10. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Sabu adalah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara langsung oleh Terdakwa yang menyatakan bila ia sangat menyadari kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak mengulainya lagi, kemudian Terdakwa berjanji akan berdinis dengan sebaik-baiknya di Satuan demi TNI AD dan demi keluarga Terdakwa karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga , terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatannya serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan dan hanya berisi keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa serta tidak ada relevansinya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".
- Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".
- Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap penyalah guna" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- b. Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- c. Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum, namun dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2000 di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa melanjutkan kejuruan Infanteri di Pusdikif Rindam I/BB Pematang siantar, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Yonif 132/Bs Salo Bangkinang sampai sekarang dengan pangkat terakhir Kopda NRP. 31010013231179.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan ini secara obyektif menurut ketentuan hukum bertanggung jawab atas perbuatan pidananya.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan surat perintah Ka. BNNP Pekanbaru Nomor: Sprin/27/VIKa./PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 23 Juni 2014 petugas BNN Prov Riau dan BNN Kab. Kampar melakukan pemeriksaan/test Urine terhadap 241 (dua ratus empat puluh satu) anggota yang berada di jajaran Yonif 132/BS dan anggota Makodim 0313/Kampar termasuk Terdakwa yang ada didalamnya yang dilaksanakan didalam aula Yonif 132/BS yang mana sebelum test urine petugas BNN bersosialisasi tentang Narkotika terlebih dahulu, kemudian pada pukul 11.45 WIB dilanjutkan dengan tes urine.
4. Bahwa benar pengambilan urine dilakukan bergantian di toilet bagian luar dari Aula Mayonif 132/BS dengan cara mengisi daftar nama di meja yang diawasi langsung oleh anggota BNNP Riau, kemudian diberikan botol kecil terhadap anggota sesuai dengan nomor urutan, setelah Terdakwa diberikan botol kecil untuk menampung urine, selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang Aula Mayonif 132/BS menuju ke toilet untuk mengeluarkan air seni/urine dan dimasukkan kedalam botol tersebut, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menyerahkan kembali botol kecil yang sudah terisi air seni Terdakwa ke Petugas BNNP Riau.

5. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap anggota Yonif 132/Bs dan Makodim 0313/Kampar ditemukan 7 (tujuh) orang anggota terindikasi mengandung Zat yang diduga Narkotika, berikut nama-nama anggota yang terindikasi
 - a. Nomor 85 a.n Junizar Positif (+) Methamphetamine.
 - b. Nomor 201 a.n Topan Handoko Harahap Positif (+) Amphetamin, Metamphetamine dan The.
 - c. Nomor 202 an Bila Franciska Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine
 - d. Nomor 210 a.n Freddy Siswanto Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine.
 - e. Nomor 213 a.n Bobby Yunandra Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine.
 - f. Nomor 227 a.n Adriadi Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine.
9. Nomor 228 a.n Indrawan Harefa (Terdakwa) Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine.
6. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2014, sekira pukul 18.00 Wib sewaktu berada di rumah Terdakwa telah ada dihubungi melalui vis HP oleh Batih Kompi C Yonif 132/Bs A.n Sertu GSO. Sinaga, memerintahkan agar Terdakwa segera merapat ke staf-1, sesampainya Terdakwa disana sudah ada beberapa anggota lain yang dipanggil diantaranya Praka Bila Fransiska, Praka Adriadi, Praka Topan Harahap, Praka Freddy, Pratu Bobby Yunandra yang diduga urinenya mengandung Zat Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNNP Riau pada tanggal 23 Juni 2014, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf-1 An. Serda Indra dan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB, setelah melaksanakan Upacara Bendera di Mayonif 132/BS Terdakwa beserta 5 orang anggota lainnya diperintahkan masuk sel Mayonif 132/BS sampai dengan hari Senin tanggal 14 Juli 2014 diserahkan ke Madenpom 1/3 Pekanbaru.
7. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali pada hari minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB Sdr Fahmi datang kerumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS dengan mengendarai Truck Mitsubishi jenis Colt Diesel setelah membongkar muatan yang berisi jeruk manis di Jakarta, Sdr Fahmi mengajak Terdakwa untuk membeli shabu untuk dia gunakan supaya fisik dan stamina menjadi kuat kembali, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Taufik dan mengajak ketemu di jalan D.1 Panjaitan Bangkinang dan Terdakwa memberikan dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dicarikan sabu-sabu.
8. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Taufik kembali sudah membawa bungkusan kecil yang berisi shabu-shabu setelah bungkusan kecil itu diberikan Sdr. Taufik langsung pergi, Terdakwa dan Sdr. Fahmi dengan mengendarai Truck Mitsubishi jenis Colt Diesel pergi menuju ke Sungai Hijau yang merupakan perkebunan karet.
9. Bahwa sesampainya disana Sdr. Fahmi langsung mengeluarkan alat bong dan meminta bungkusan kecil yang dipegang oleh Terdakwa selanjutnya Sdr. Fahmi mengeluarkan sendok kecil untuk mengambil serbuk kerystal yang ada didalam bungkusan tersebut lalu diletakkan didalam kaca pirek, kemudian dipanaskan dengan menggunakan mancis yang sudah di modifikasi agar api yang keluar dari mancis ini kecil, setelah shabu dibakar didalam kaca pirek yang menimbulkan asap didalamnya lalu Sdr. Fahmi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya bong itu diserahkan pada Terdakwa dan Terdakwa melakukan hal yang sama seperti Sdr. Fahmi yaitu menghisap sabu itu sebanyak 3 (tiga) kali.
10. Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Nomor R/89/VI/Ka./PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 23 Juni 2014 perihal pemeriksaan Urine dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamin dan Metamphetamine No Urut 228 an. Kopda Indrawan Harefa Ta Kipan-C Yonif 132/BS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Sabu adalah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua " Narkotika Golongan I " Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan surat perintah Ka. BNNP Pekanbaru Nomor: Sprin/27/VIKa./PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 23 Juni 2014 petugas BNN Prov Riau dan BNN Kab. Kampar melakukan pemeriksaan/test Urine terhadap 241 (dua ratus empat puluh satu) anggota yang berada di jajaran Yonif 132/BS dan anggota Makodim 0313/Kampar termasuk Terdakwa yang ada didalamnya yang dilaksanakan didalam aula Yonif 132/BS yang mana sebelum test urine petugas BNN bersosialisasi tentang Narkotika terlebih dahulu, kemudian pada pukul 11.45 WIB dilanjutkan dengan tes urine.
2. Bahwa benar pengambilan urine dilakukan bergantian di toilet bagian luar dari Aula Mayonif 132/Bs dengan cara mengisi daftar nama di meja yang diawasi langsung oleh anggota BNNP Riau, kemudian diberikan botol kecil terhadap anggota sesuai dengan nomor urutan, setelah Terdakwa diberikan botol kecil untuk menampung urine, selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang Aula Mayonif 132/BS menuju ke toilet untuk mengeluarkan air seni/urine dan dimasukkan kedalam botol tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan kembali botol kecil yang sudah terisi air seni Terdakwa ke Petugas BNNP Riau.
3. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap anggota Yonif 132/Bs dan Makodim 0313/Kampar ditemukan 7 (tujuh) orang anggota terindikasi mengandung Zat yang diduga Narkotika, berikut nama-nama anggota yang terindikasi
 - a. Nomor 85 a.n Junizar Positif (+) Methamphetamine.
 - b. Nomor 201 a.n Topan Handoko Harahap Positif (+) Amphetamine, Metamphetamine dan THE.
 - c. Nomor 202 an Bila Franciska Positif (+) Amphetamine dan Metamphetamine
 - d. Nomor 210 a.n Freddy Siswanto Positif (+) Amphetamine dan Metamphetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nomor 213 a.n Bobby Yunandra Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine.
- f. Nomor 227 a.n Adriadi Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine.
9. Nomor 228 a.n Indrawan Harefa (Terdakwa) Positif (+) Amphetamin dan Metamphetamine.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Bagi diri sendiri" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" bahwa penggunaan/ penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali pada hari minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB Sdr Fahmi dating kerumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS dengan mengendarai Truck Mitsubishi jenis Colt Diesel setelah membongkar muatan yang berisi jeruk manis di Jakarta, Sdr Fahmi mengajak Terdakwa untuk membeli shabu untuk dia gunakan supaya fisik dan stamina menjadi kuat kembali, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Taufik dan mengajak ketemu di jalan D.1 Panjaitan Bangkinang dan Terdakwa memberikan dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dicarikan sabu-sabu.
2. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Taufik kembali sudah membawa bungkus kecil yang berisi shabu-shabu setelah bungkus kecil itu diberikan Sdr. Taufik langsung pergi, Terdakwa dan Sdr. Fahmi dengan mengendarai Truck Mitsubishi jenis Colt Diesel pergi menuju ke Sungai Hijau yang merupakan perkebunan karet.
3. Bahwa sesampainya disana Sdr. Fahmi langsung mengeluarkan alat bong dan meminta bungkus kecil yang dipegang oleh Terdakwa selanjutnya Sdr. Fahmi mengeluarkan sendok kecil untuk mengambil serbuk kerystal yang ada didalam bungkus tersebut lalu diletakkan didalam kaca pirek, kemudian dipanaskan dengan menggunakan mancis yang sudah di modifikasi agar api yang keluar dari mancis ini kecil, setelah shabu dibakar didalam kaca pirek yang menimbulkan asap didalamnya lalu Sdr. Fahmi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya bong itu diserahkan pada Terdakwa dan Terdakwa melakukan hal yang sama seperti Sdr. Fahmi yaitu menghisap sabu itu sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Sabu adalah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga " Bagi diri sendiri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan atau dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan memakai atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan tanpa memperdulikan perundang-undangan yang secara jelas dan nyata telah mengatur tentang hal tersebut.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku warga negara RI apalagi sebagai anggota TNI seharusnya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kesatuannya maupun masyarakat sekitarnya untuk membantu program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak generasi penerus bangsa tetapi Terdakwa justru ikut mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa juga dipengaruhi oleh pergaulan sehingga tanpa sadar telah mengabaikan terhadap perbuatannya tersebut yang sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui akibat dan resikonya namun Terdakwa tetap saja melakukannya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika tersebut dan mengakibatkan citra TNI menjadi tercemar, khususnya Kesatuan Yonif 132/BS dan juga telah merugikan keluarganya sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis bermusyawarah dan setelah mempertimbangkan dari segala segi maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer dinilai terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan agar tidak ada anggota TNI yang terlibat dengan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa Yonif132/BS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 16
- putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, dengan Sdr. Fahmi di sungai hijau tempat perkebunan karet.
4. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika justru Terdakwa malah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dari uraian tersebut diatas dikaitkan dengan sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dan setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa jika Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan ditahan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1 (satu) lembar surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Prov. Riau (BNNPR) tentang hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali tindak pidana lagi serta sampai saat persidangan ini status Terdakwa masih berada dalam penahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **INDRAWAN HAREFA**, Kopda NRP 31010013231179 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
1 (satu) lembar surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Prov. Riau (BNNPR) tentang hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Juni 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973** sebagai Hakim Ketua serta **YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416**, dan **INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, **Oditor Militer ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, SH, MAYOR CHK NRP. 11990012880573**, serta dan **Panitera TRI ARIANTO, SH, MH, KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18373/P**, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA - I

TTD

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA - II

TTD

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

TTD

TRI ARIANTO, SH, MH
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18373/P

Mengetahui :

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Romiduk Guming. SH
Kapten Sus NRP. 535926